

**KEBIJAKAN
PENERIMAAN MAHASISWA BARU**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
MA'ARIF MAGETAN**



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MA'ARIF MAGETAN
Nomor : 017/A-1/SK/IV/2021**

**TENTANG
KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU SEKOLAH TINGGI
AGAMA ISLAM MA'ARIF MAGETAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MA'ARIF MAGETAN**

- Menimbang : 1. bahwa penerimaan mahasiswa baru merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berperan dalam menentukan kualitas input mahasiswa dan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan;.
2. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang objektif, transparan, akuntabel, adil, nondiskriminatif, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan mutu, diperlukan kebijakan penerimaan mahasiswa baru sebagai landasan penyelenggaraan;
3. Bahwa perkembangan penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru, sistem informasi, kebutuhan Program Studi, serta hasil monitoring dan evaluasi memerlukan adanya kebijakan yang dapat menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan penerimaan mahasiswa baru secara berkelanjutan;
4. Maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan dengan Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. PMA Nomor 20 Tahun 2020, tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan;

4. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan;
 5. Pedoman Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan.
 6. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan
- Memperhatikan :
1. Hasil evaluasi penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan;
 2. Kebutuhan penguatan tata kelola dan penjaminan mutu Penerimaan Mahasiswa Baru;
 3. Perkembangan sistem penerimaan mahasiswa baru berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Akademik;
 4. Kebutuhan untuk menyediakan landasan kebijakan yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan pedoman, standar, prosedur operasional, instrumen, dan perangkat Penerimaan Mahasiswa Baru;
 5. Hasil rapat pimpinan dan/atau rapat terkait penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MA'ARIF MAGETAN TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MA'ARIF MAGETAN.**
- Pertama : Menetapkan Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini.
- Kedua : Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan.
- Ketiga : Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru berlaku mulai Tahun Akademik 2020/2021 dan seterusnya serta dapat ditinjau dan disesuaikan berdasarkan perkembangan peraturan, kebutuhan institusi, dan hasil evaluasi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 30 April 2021
Sekolah Tinggi Agama islam Ma'arif
Magetan
Ketua,

MUHAMMAD LUTHVI AL
HASYIMI, M.Pd.
NIDN. 2120019001

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

1. Perguruan Tinggi adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan yang selanjutnya disingkat STAI Ma'arif Magetan.
2. Penerimaan Mahasiswa Baru adalah serangkaian kegiatan penerimaan calon mahasiswa untuk menjadi mahasiswa STAI Ma'arif Magetan melalui proses pendaftaran, seleksi, penetapan kelulusan, dan registrasi.
3. Calon Mahasiswa adalah peserta yang mendaftarkan diri untuk mengikuti proses PMB STAI Ma'arif Magetan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
4. Mahasiswa Baru adalah calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi dan telah menyelesaikan proses registrasi sesuai dengan ketentuan STAI Ma'arif Magetan.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada STAI Ma'arif Magetan yang terdiri atas Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), Hukum Keluarga Islam (HKI), dan Ekonomi Syariah (ES).
6. Panitia PMB adalah tim yang ditetapkan oleh Ketua STAI Ma'arif Magetan untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan PMB.
7. Seleksi adalah proses penilaian terhadap calon mahasiswa untuk menentukan kelayakan calon mahasiswa berdasarkan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.
8. Registrasi adalah proses administrasi yang wajib dilakukan oleh calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus untuk memperoleh status sebagai mahasiswa STAI Ma'arif Magetan.
9. Sistem Informasi Akademik adalah sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan data akademik mahasiswa dan terintegrasi dengan sistem penerimaan mahasiswa baru.

BAB II

DASAR, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dasar Kebijakan

1. peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi yang berlaku;
2. ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berlaku;
3. Statuta STAI Ma'arif Magetan;

4. visi, misi, tujuan, dan sasaran STAI Ma'arif Magetan;
5. Rencana Strategis STAI Ma'arif Magetan;
6. kebijakan dan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI Ma'arif Magetan;
7. peraturan akademik STAI Ma'arif Magetan; dan
8. ketentuan lain yang relevan dengan penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru.

Pasal 3

Tujuan

1. memberikan landasan bagi penyelenggaraan PMB yang terencana, sistematis, objektif, transparan, akuntabel, adil, dan nondiskriminatif;
2. menjamin terselenggaranya proses penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan kapasitas dan daya tampung masing-masing Program Studi;
3. memperoleh mahasiswa baru yang memiliki kemampuan, potensi, dan karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan pada Program Studi;
4. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan tinggi melalui mekanisme penerimaan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. menjamin adanya kesesuaian antara proses penerimaan mahasiswa baru dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran STAI Ma'arif Magetan;
6. menjamin tersedianya mekanisme seleksi yang dapat mengidentifikasi kemampuan awal dan potensi calon mahasiswa;
7. menjadi dasar dalam penyusunan pedoman, prosedur, instrumen, dan perangkat teknis PMB; dan
8. mendukung peningkatan mutu input mahasiswa secara berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang Lingkup

1. perencanaan PMB;
2. penetapan daya tampung;
3. jalur penerimaan;
4. persyaratan calon mahasiswa;
5. sosialisasi dan publikasi;
6. pendaftaran;
7. seleksi;
8. penetapan hasil seleksi;

9. pengumuman hasil seleksi;
10. registrasi dan daftar ulang;
11. pengelolaan data dan dokumen;
12. pengaduan dan penyelesaian masalah;
13. monitoring dan evaluasi; dan
14. tindak lanjut peningkatan mutu PMB.

BAB III

PRINSIP PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 5

Prinsip Penyelenggaraan

1. Objektif, yaitu keputusan penerimaan didasarkan pada kriteria dan hasil seleksi yang telah ditetapkan.
2. Transparan, yaitu informasi mengenai PMB tersedia dan dapat diakses oleh calon mahasiswa secara jelas.
3. Akuntabel, yaitu setiap tahapan PMB dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan akademik.
4. Adil, yaitu setiap calon mahasiswa memperoleh kesempatan yang setara sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
5. Nondiskriminatif, yaitu PMB tidak didasarkan pada pertimbangan yang tidak berkaitan dengan kemampuan, persyaratan, dan ketentuan akademik.
6. Efektif dan efisien, yaitu PMB dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi secara optimal.
7. Integritas, yaitu seluruh pihak yang terlibat wajib menjaga kejujuran dan menghindari praktik kecurangan, manipulasi, dan konflik kepentingan.
8. Berorientasi mutu, yaitu PMB diarahkan untuk memperoleh input mahasiswa yang mendukung pencapaian profil dan capaian pembelajaran lulusan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN DAYA TAMPUNG

Pasal 6

Perencanaan Penerimaan

1. PMB dilaksanakan secara terencana untuk setiap tahun akademik.
2. Perencanaan PMB mempertimbangkan visi, misi, tujuan, dan sasaran STAI Ma'arif Magetan; kebutuhan dan perkembangan masing-masing Program Studi; kapasitas

dosen dan tenaga kependidikan; ketersediaan sarana dan prasarana; kapasitas layanan akademik dan kemahasiswaan; hasil evaluasi PMB tahun sebelumnya; serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar mutu yang berlaku.

3. Perencanaan PMB dituangkan dalam dokumen perencanaan dan/atau pedoman PMB setiap tahun akademik.

Pasal 7

Daya Tampung

1. Daya tampung mahasiswa baru ditetapkan untuk setiap Program Studi sesuai dengan kapasitas penyelenggaraan pendidikan.
2. Penetapan daya tampung mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa, ketersediaan sarana dan prasarana, kapasitas ruang pembelajaran dan fasilitas pendukung, kapasitas laboratorium dan fasilitas praktik apabila diperlukan, kapasitas layanan akademik dan kemahasiswaan, ketentuan akreditasi, dan ketentuan lain yang berlaku.
3. Besaran daya tampung masing-masing Program Studi ditetapkan melalui mekanisme kelembagaan dan dapat diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan hasil evaluasi.
4. Daya tampung menjadi salah satu dasar dalam menentukan jumlah calon mahasiswa yang dapat diterima.

BAB V

JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 8

Jalur Penerimaan

1. PMB STAI Ma'arif Magetan pada prinsipnya dilaksanakan melalui jalur reguler.
2. Calon mahasiswa yang mengikuti jalur reguler dapat memperoleh kesempatan untuk mengikuti skema penerimaan atau fasilitas khusus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh STAI Ma'arif Magetan.
3. Skema sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi jalur atau skema beasiswa, jalur prestasi, jalur transfer/pindahan, jalur rekomendasi, dan/atau skema lain yang ditetapkan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
4. Setiap jalur atau skema penerimaan harus memiliki persyaratan dan mekanisme seleksi yang jelas.
5. Ketentuan teknis mengenai jalur penerimaan ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman PMB dan/atau dokumen teknis lainnya.

BAB VI

PERSYARATAN CALON MAHASISWA

Pasal 9

Persyaratan Umum

1. Calon mahasiswa wajib memenuhi persyaratan akademik dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Calon mahasiswa wajib menyerahkan data dan dokumen yang benar, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Calon mahasiswa wajib mengikuti seluruh tahapan PMB sesuai dengan jalur yang dipilih.
4. Persyaratan khusus dapat ditetapkan untuk program atau jalur penerimaan tertentu.
5. STAI Ma'arif Magetan berhak melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan data serta dokumen calon mahasiswa.

Pasal 10

Persyaratan Khusus

1. Persyaratan khusus ditetapkan berdasarkan karakteristik Program Studi dan/atau jalur penerimaan.
2. Persyaratan khusus harus diumumkan kepada calon mahasiswa sebelum proses pendaftaran dan seleksi.
3. Ketentuan teknis mengenai persyaratan khusus ditetapkan dalam Pedoman PMB.

BAB VII

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

Pasal 11

Publikasi dan Sosialisasi

1. STAI Ma'arif Magetan menyediakan informasi PMB secara terbuka kepada masyarakat.
2. Informasi PMB sekurang-kurangnya mencakup Program Studi yang ditawarkan, persyaratan pendaftaran, jalur penerimaan, jadwal PMB, mekanisme pendaftaran, mekanisme seleksi, ketentuan biaya, pengumuman hasil seleksi, dan mekanisme registrasi.
3. Publikasi PMB dapat dilakukan melalui media digital dan non-digital.
4. Informasi PMB harus dikelola melalui kanal resmi STAI Ma'arif Magetan.

Pasal 12

Sistem Pendaftaran

1. Pendaftaran PMB dilaksanakan secara daring dan/atau luring sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penyelenggaraan.

2. Pendaftaran secara daring dilaksanakan melalui sistem PMB yang disediakan oleh STAI Ma'arif Magetan.
3. Sistem informasi PMB terintegrasi dengan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) untuk mendukung pengelolaan data calon mahasiswa dan mahasiswa baru.
4. Informasi admisi dan pendaftaran dapat diakses melalui kanal resmi admisi.staimmgmt.ac.id untuk informasi admisi dan pmb.staimmgmt.ac.id untuk proses pendaftaran.
5. Penggunaan sistem informasi dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebijakan institusi tanpa mengubah substansi kebijakan PMB ini.

BAB VIII

SELEKSI CALON MAHASISWA

Pasal 13

Mekanisme Seleksi

1. Setiap calon mahasiswa wajib mengikuti proses seleksi sesuai dengan jalur penerimaan yang dipilih.
2. Seleksi dapat dilakukan melalui verifikasi administrasi, tes tertulis, tes berbasis komputer atau daring, wawancara, penilaian prestasi, penilaian dokumen atau portofolio, dan/atau bentuk seleksi lain yang relevan.
3. Bentuk dan tahapan seleksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Program Studi dan jalur penerimaan.
4. Mekanisme dan instrumen seleksi ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman PMB dan/atau dokumen teknis.
5. Pelaksanaan seleksi wajib menjunjung prinsip objektivitas, transparansi, keadilan, dan integritas.

Pasal 14

Penilaian Seleksi

1. Penilaian calon mahasiswa dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Hasil seleksi didokumentasikan dan menjadi dasar dalam penetapan calon mahasiswa yang dinyatakan lulus.
3. Kriteria dan bobot penilaian dapat ditetapkan secara berkala sesuai dengan evaluasi dan kebutuhan Program Studi.
4. Perubahan kriteria seleksi harus ditetapkan melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pasal 15

Penetapan Kelulusan

1. Penetapan calon mahasiswa yang dinyatakan lulus dilakukan berdasarkan hasil seleksi dan daya tampung yang telah ditetapkan.
2. Panitia PMB melakukan pengolahan dan verifikasi hasil seleksi.
3. Ketua Panitia PMB menetapkan hasil seleksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
4. Hasil penetapan menjadi bahan untuk penerbitan keputusan resmi oleh Ketua STAI Ma'arif Magetan sesuai dengan ketentuan kelembagaan.
5. Ketentuan teknis mengenai mekanisme penetapan hasil seleksi diatur lebih lanjut dalam Pedoman PMB dan/atau keputusan Ketua.

Pasal 16

Pengumuman

1. Hasil seleksi diumumkan melalui media resmi STAI Ma'arif Magetan.
2. Pengumuman dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Informasi hasil seleksi harus disampaikan secara akurat dan dapat diakses oleh peserta.
4. Ketentuan mengenai mekanisme pengumuman ditetapkan dalam Pedoman PMB.

BAB X

REGISTRASI DAN STATUS MAHASISWA BARU

Pasal 17

Registrasi

1. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus wajib melakukan registrasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
2. Registrasi meliputi pemenuhan persyaratan administratif dan akademik sesuai dengan ketentuan STAI Ma'arif Magetan.
3. Calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dapat dinyatakan mengundurkan diri.
4. Ketentuan teknis registrasi diatur dalam pedoman dan/atau peraturan akademik STAI Ma'arif Magetan.

Pasal 18

Verifikasi Dokumen

1. STAI Ma'arif Magetan melakukan verifikasi terhadap dokumen calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
2. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau ketidakabsahan dokumen, STAI Ma'arif Magetan dapat melakukan klarifikasi dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Data mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan selanjutnya dikelola dalam sistem informasi akademik.

BAB XI

PENGELOLAAN DATA DAN DOKUMEN PMB

Pasal 19

Pengelolaan Data

1. Data calon mahasiswa dan mahasiswa baru dikelola secara tertib, aman, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengelolaan data dilakukan melalui sistem informasi PMB dan SIAKAD serta media pendukung lainnya.
3. Data PMB digunakan untuk kepentingan administrasi, akademik, pelaporan, evaluasi, dan peningkatan mutu.
4. Pengelolaan data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dan kebijakan keamanan informasi yang berlaku.

Pasal 20

Dokumentasi

1. kebijakan PMB;
2. pedoman PMB;
3. keputusan atau SK Panitia PMB;
4. informasi dan publikasi PMB;
5. data pendaftar;
6. dokumen pendaftaran;
7. instrumen dan hasil seleksi;
8. berita acara pelaksanaan seleksi;
9. penetapan hasil seleksi;
10. pengumuman kelulusan;
11. dokumen registrasi;
12. laporan pelaksanaan PMB;

13. hasil monitoring dan evaluasi; dan

14. dokumen tindak lanjut perbaikan.

BAB XII

PANITIA DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 21

Penyelenggara PMB

1. PMB diselenggarakan oleh Panitia PMB yang ditetapkan melalui keputusan Ketua STAI Ma'arif Magetan.
2. Panitia PMB bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis PMB sesuai dengan kebijakan, pedoman, dan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia PMB berkoordinasi dengan pimpinan STAI Ma'arif Magetan, Program Studi, unit administrasi/akademik, unit teknologi informasi, unit keuangan, dan unit terkait lainnya.

Pasal 22

Tanggung Jawab

1. Ketua STAI Ma'arif Magetan bertanggung jawab terhadap kebijakan dan penyelenggaraan PMB pada tingkat institusi.
2. Ketua Panitia PMB bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional PMB berdasarkan kewenangan yang diberikan.
3. Program Studi memberikan masukan terkait kebutuhan, karakteristik, dan kapasitas penerimaan mahasiswa.
4. Unit terkait mendukung pelaksanaan PMB sesuai tugas dan kewenangannya.
5. Seluruh pihak yang terlibat wajib menjaga integritas, kerahasiaan data, dan akuntabilitas proses PMB.

BAB XIII

PENGADUAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN

Pasal 23

Pengaduan

1. STAI Ma'arif Magetan menyediakan mekanisme pengaduan bagi calon mahasiswa dan pihak terkait dalam proses PMB.
2. Pengaduan dapat berkaitan dengan proses pendaftaran, administrasi, pelaksanaan seleksi, hasil seleksi, layanan informasi, sistem informasi, dan/atau dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan PMB.

3. Pengaduan ditangani secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Mekanisme dan batas waktu penanganan pengaduan ditetapkan dalam Pedoman PMB.

BAB XIV

ETIKA DAN INTEGRITAS PMB

Pasal 24

Larangan

1. melakukan manipulasi data atau hasil seleksi;
2. memberikan informasi yang tidak benar;
3. melakukan diskriminasi terhadap calon mahasiswa;
4. melakukan pungutan di luar ketentuan resmi;
5. memberikan atau menerima imbalan yang bertentangan dengan ketentuan;
6. menyalahgunakan kewenangan;
7. membocorkan informasi atau materi seleksi yang bersifat rahasia;
8. menyalahgunakan data pribadi calon mahasiswa; dan
9. melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan dan kode etik STAI Ma'arif Magetan.

BAB XV

PENJAMINAN MUTU, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 25

Penjaminan Mutu

1. PMB merupakan bagian dari penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI Ma'arif Magetan.
2. Pelaksanaan PMB harus mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan.
3. Setiap tahapan PMB harus memiliki dokumen, bukti pelaksanaan, dan penanggung jawab yang jelas.
4. Hasil pelaksanaan PMB digunakan sebagai salah satu sumber data dalam evaluasi mutu institusi dan Program Studi.

Pasal 26

Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi PMB dilakukan secara berkala.

2. Monitoring dan evaluasi sekurang-kurangnya mencakup jumlah pendaftar, jumlah peserta seleksi, jumlah mahasiswa yang diterima, tingkat registrasi ulang, kesesuaian dengan daya tampung, efektivitas jalur penerimaan, efektivitas metode seleksi, kendala pelaksanaan, pengaduan dan penyelesaiannya, serta kualitas input mahasiswa baru.
3. Hasil monitoring dan evaluasi didokumentasikan dalam laporan PMB.
4. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan PMB.

Pasal 27

Perbaikan Berkelanjutan

1. STAI Ma'arif Magetan melakukan perbaikan PMB secara berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
2. Perbaikan dapat meliputi mekanisme pendaftaran, sistem informasi, metode seleksi, strategi sosialisasi, pelayanan calon mahasiswa, persyaratan penerimaan, dan/atau aspek lain yang relevan.
3. Perubahan teknis PMB dapat dilakukan tanpa mengubah kebijakan ini sepanjang tidak bertentangan dengan substansi kebijakan dan ketentuan yang lebih tinggi.

BAB XVI

PENGEMBANGAN DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN

Pasal 28

Peninjauan Kebijakan

1. Kebijakan PMB ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan pendidikan tinggi, kebijakan dan standar mutu STAI Ma'arif Magetan, perkembangan Program Studi, perkembangan teknologi dan sistem informasi, serta hasil monitoring dan evaluasi PMB.
2. Peninjauan dapat dilakukan secara berkala dan/atau apabila terdapat perubahan kebijakan eksternal maupun kebutuhan internal institusi.
3. Hasil peninjauan menjadi dasar untuk mempertahankan, menyempurnakan, atau mengubah kebijakan PMB.

Pasal 29

Perubahan Kebijakan

1. Perubahan terhadap Kebijakan PMB dilakukan melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku di STAI Ma'arif Magetan.
2. Perubahan kebijakan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

3. Setiap perubahan harus didokumentasikan dalam bentuk revisi dokumen.
4. Dokumen yang mengalami perubahan harus mencantumkan nomor revisi dan tanggal berlaku.
5. Perubahan kebijakan disosialisasikan kepada unit dan pihak terkait sebelum diberlakukan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

1. Ketentuan teknis PMB yang telah berjalan sebelum ditetapkan kebijakan ini tetap dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan ini dan peraturan yang berlaku.
2. Penyesuaian terhadap dokumen pedoman, SOP, instrumen, dan perangkat PMB dilakukan secara bertahap sesuai dengan hasil peninjauan dan kebutuhan institusi.
3. Dokumen teknis PMB yang telah ada menjadi bagian dari sistem dokumentasi PMB dan disesuaikan dengan kebijakan ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

1. Kebijakan PMB ini merupakan landasan bagi penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru di STAI Ma'arif Magetan sejak Tahun Akademik 2020/2021 dan seterusnya.
2. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam kebijakan ini ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman PMB, SOP, keputusan Ketua, atau dokumen teknis lainnya.
3. Apabila terdapat ketentuan dalam kebijakan ini yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka ketentuan tersebut disesuaikan tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan lainnya.
4. Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.